



Nomor : 889/WK/DIR/2023

Jakarta, 16 Juni 2023

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

**Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif
dan Bursa Karbon**

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta.

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Lainnya**

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal kejadian	15 Juni 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi dan/atau Fakta Material Lainnya Tidak Dilakukannya Pembayaran Nilai Pokok dan Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 15 Juni 2023, Perseroan tidak dapat melakukan penyetoran dana kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Agen Pembayaran sehubungan dengan pembayaran nilai pokok dan bunga ke-20 (dua puluh) Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 seri B yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Adapun hal tersebut dilakukan sehubungan dengan: 1. Tidak diperolehnya persetujuan dari Pemegang Obligasi PUB III Tahap II Waskita Karya tahun 2018 Seri B atas permohonan perubahan jadwal pembayaran bunga ke-20 dan

		<p>pokok yang semula pada 16 Juni 2023 menjadi 16 September 2023.</p> <p>2. Kondisi Perseroan pada saat ini dalam masa <i>standstill</i> sesuai surat nomor SCS/3.2/885A tanggal 20 Maret 2023 dimana terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk menerapkan <i>equal treatment</i> kepada seluruh kreditur, sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pembayaran apapun selama masa <i>standstill</i> termasuk melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok atas kewajiban keuangan Perseroan terhadap seluruh pemegang obligasi dan pemberi pinjaman perbankan Perseroan dalam rangka proses <i>review</i> secara komprehensif terhadap Master Restructuring Agreement yang efektif sejak 7 Februari 2023 hingga 15 Juni 2023.</p>
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, apabila kegagalan pembayaran nilai pokok dan bunga tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, maka Perseroan dapat dinyatakan cidera janji berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO untuk meminta penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors